



**PUTUSAN**

Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 640581205950001, tempat tanggal lahir -, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pangkalan Binasalam RT. 09, Kelurahan Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara,  
Penggugat;

lawan

**Tergugat**, NIK -, tempat tanggal lahir -, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Jalan Pendidikan RT. 10. Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juni 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 19 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebatik Barat, sebagaimana

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 079/04/2019, tertanggal 13 November 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindahpindah terkadang di rumah Penggugat dan kadang di rumah Penggugat selama 1 Tahun dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak bin Sudirman, lahir di Nunukan, tanggal 18 September 2020 (usia 2 tahun) dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak Maret 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur terkait dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- c. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan orang tua Penggugat seperti "Anjing";
- d. Bahwa Tergugat hanya ingin Penggugat tetap tinggal bersama orang tua Tergugat dan melarang Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- e. Bahwa Tergugat sering marah kepada Penggugat ketika disuruh untuk gantian menjaga anak Penggugat dan Tergugat;
- f. Bahwa Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2020 dikarenakan hal yang sama, sehingga Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat dengan sepengetahuan Tergugat;

5. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 (dua) Tahun berturut-turut;

6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena

*Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Anak bin Sudirman, lahir di Nunukan, tanggal 18 September 2020 (usia 2 tahun) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Nnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Nnk tertanggal 23 Juni 2023 dan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Nnk tertanggal 11 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Atas Nama Penggugat NIK 640581205950001, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Nunukan tertanggal 02-03-2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 079/04/2019, tertanggal 13 November 2019;, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten nunukan Propinsi Kalimantan Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6503082301200001 tertanggal 07-12-2020, atas nama Kelapa Keluarga Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. **Saksi1**, NIK 6405091306910002, tempat tanggal lahir Binasalam, 13-06-1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Ujang Dewa RT. 001 Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik sepupu Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019 dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak menafkahi Pemohon dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan memaki-maki orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan rumah kediaman Bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya tidak ada komunikasi yang baik dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat berkerja sebagai buruh dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang diasuh dan tinggal Bersama Penggugat;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi2**, NIK 7315081107940001, tempat tanggal lahir Sangata, 11-07-1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswata, bertempat tinggal di Jalan Binasalam RT.09, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai adik sepupu Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak tahun 2019 dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2020 lalu Penggugat dengan Tergugat sudah ada masalah sering bertengkar dan rebut, yang disebabkan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat memaki-maki orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan Tergugat memaki-maki orang tua Penggugat saat Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Desember 2020, Penggugat meninggalkan rumah kediaman Bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh kelapa sawit, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tinggal Bersama Penggugat dan dalam keadaan baik;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

*Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Nnk tertanggal 23 Juni 2023 dan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Nnk tertanggal 11 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua Tergugat sering ikut campur terkait dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan orang tua Penggugat seperti "Anjing", Tergugat hanya ingin Penggugat tetap tinggal bersama orang tua Tergugat dan melarang Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat sering marah kepada Penggugat ketika disuruh untuk gantian menjaga anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan sejak Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan telah berjalan selama 2 tahun lebih;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alas an-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 185 Rbg. juncto Pasal 1870 KUHPdata, dimana bukti P.1 dan P.3 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P3 membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Bernama: Anak, laki-laki, lahir 18-09-2020;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg. dan Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2020 lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat

Hal. 8 dari 16 **hal.** Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat memaki-maki orang tua Penggugat, dan sejak Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 November 2019 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Bernama Anak, laki-laki, lahir 18-09-2020;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat memaki-maki orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Desember 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan sudah berjalan selama 2 tahun 6 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik;

## Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

### Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihla petitum tentang perceraian Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan memperhatikan sikap Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi

Hal. 9 dari 16 **hal.** Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perubahan sikap dari Penggugat untuk kembali membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya *mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً

*Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis

*Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

## Petitum tentang Kuasa Asuh/Hadlonah

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh anak (hadlonah) atas seorang anak bernama Anak, laki-laki, lahir 18-09-2020 kepada Penggugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang menjadi pemegang hak asuh anak, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka. Kedua orang tua adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya: "Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka", dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani dan berakhlakul karimah. Anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

Hal. 11 dari 16 **hal.** Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun perlindungan anak tetap diutamakan dan dalam memutuskan siapa yang berhak memegang hak asuh anak harus melihat kemaslahatan anak tersebut baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) saja;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun. Hal ini bersesuaian dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Bajuri, Juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat ahli fikih dalam kitab Mizanus Sya'roni Juz II halaman 140 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إِشْفَقَ الْأُئِمَّةُ عَلَى أَنَّ الْحِضَانَةَ ثَبَتَتْ لِلْأُمِّ مَالِمَ تَتَزَوَّجُ

Artinya: "Para ulama sepakat bahwa hadlonah ada dipihak ibu selama dia belum kawin lagi";

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Nk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi: "Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak" dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni "setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai tidak ada alasan atau terbukti sebaliknya bahwa Penggugat sebagai ibu tidak cakap, mengabaikan atau berperilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa pemeliharaan terhadap anak menurut Majelis Hakim bukan semata-mata memperhatikan kepentingan orang tua akan tetapi harus memperhatikan kepentingan anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat sanggup mengasuh seorang anak tersebut yang bernama Anak, laki-laki, lahir 18-09-2020, yang selama ini telah biasa diasuh dan dibesarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat, menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhonah atas seorang anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak, laki-laki, lahir 18-09-2020, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

## **Tentang nafkah anak**

Menimbang, bahwa hak asuh seorang anak Penggugat dengan Tergugat Bernama Anak, laki-laki, lahir 18-09-2020 telah ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, Majelis Hakim secara *ex officio* perlu menetapkan

*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Nnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk membayar nafkah seorang anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 dan pasal 156 kompilasi hukum islam bahwa nafkah anak setelah terjadinya perceraian menjadi kewajiban bapaknya, namun apabila bapaknya tidak sanggup maka ibunya juga berkewajiban menafkahi anak dan dengan memperhatikan ketentuan undang-undang nomor 35 taun 2014 tentang perlindungan anak dimana pengadilan berkewajiban menjamin kesejahteraan anak bila terjadi perceraian kedua orang tuanya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa besaran nafkah senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah ukuran wajar untuk kebutuhan seorang anak pada daerah Kabupaten Nunukan. Olehnya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan melalui Penggugat nafkah seorang anak tersebut sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa/21 tahun atau menikah, tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa nafkah tersebut di atas merupakan nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup anak. Hal mana tidak mengandung keadilan jika nominal tersebut tidak mengalami peningkatan mengingat anak yang selalu tumbuh juga akan mengalami penambahan kebutuhannya. Maka dengan mengingat dan memperhatikan SEMA nomor 3 tahun 2015 mejelis hakim menetapkan nafkah tersebut bertambah dan meningkat 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

*Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Nnk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan seorang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir 18-09-2020 (umur 2 tahun), dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat Nafkah seorang anak setiap bulan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/21 tahun atau menikah dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 15 dari 16 **hal.** Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Rufaidah Idris, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Zuhriah, S.H.I., M.H.

ttd

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Dewi Nurawati, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

- |    |                   |   |                      |
|----|-------------------|---|----------------------|
| 1. | PNBP              |   |                      |
| a. | Pendaftaran       | : | Rp. 30.000,00        |
| b. | Panggilan Pertama | : | Rp. 20.000,00        |
| c. | Redaksi           | : | Rp. 10.000,00        |
| 2. | Biaya Proses      | : | Rp. 50.000,00        |
| 3. | Biaya Panggilan   | : | Rp. 1.500.000,00     |
| 4. | Biaya Meterai     | : | <u>Rp. 10.000,00</u> |
|    | Jumlah            | : | Rp. 1.620.000,00     |

(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Nnk